

Jurist-Diction

Volume 2 No. 3, Mei 2019

Histori artikel: Submit 18 April 2019; Diterima 23 April 2019; Diterbitkan online 1 Mei 2019.

Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pada Situs Uangteman.Com

Anisa Rahma Dita Dwinanda

ansdita@gmail.com

Universitas Airlangga

Abstract

Technological developments have penetrated various fields, one of which is in the financial sector. It is inseparable from credit which was initially only roled by banks, as time goes by, financial technology-based money lending emerged. For example is uangteman.com. Financial technology-based money lending services are not much different from banks, both of which provide money lending services. The difference between the two is the emergence of new legal subjects and legal relations. For knowing the legal subject and legal relationship in financial technology- based money lending services, conducted legal research with the type of Normative Juridical research. This legal research is carried out by examining and analyzing the prevailing laws and regulations, explaining and predicting future developments. In addition, researchers will also analyze wether the prudential principle can be applied in Financial technology-based money lending services and the oversight role of the Financial Services Authority (OJK) in monitoring the course of activities. This research resulted in the discovery that Financial technology-based money lending services had a different legal relationship from the bank. Financial technology-based money lending services, there are new parties called marketplace. Beside, the prudential principle applied to Financial technology-based money lending services is not the same as a bank. It is because the structure of Financial technology-based money lending is not similar compare to the bank.

Keywords: Financial Technology-based Money Lending; uangteman.com; Legal Relationship; Prudential Principle; Financial Services Authority.

Abstrak

Perkembangan teknologi telah merambah pada berbagai bidang, salah satunya yaitu pada bidang financial. Tidak terlepas dari kredit yang awalnya hanya diperankan oleh bank, seiring dengan berjalannya waktu muncul layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Salah satu contohnya ialah uangteman.com. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi ini tidak jauh berbeda dengan bank, dimana keduanya menyediakan jasa pinjam meminjam uang. Hal yang menjadi pembeda keduanya ialah munculnya subjek hukum dan hubungan hukum baru. Untuk mengetahui subjek hukum dan hubungan hukum dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, peneliti melakukan penelitian hukum dengan tipe penelitian Yuridis Normatif. Penelitian hukum ini dilakukan dengan menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjelaskan dan memprediksi perkembangan yang akan datang. Di samping itu, peneliti juga akan menganalisis terkait prinsip kehati-hatian yang dapat diterapkan di layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi serta peran pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi jalannya kegiatan. Penelitian ini menghasilkan penemuan bahwa layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi mempunyai hubungan hukum yang berbeda dari bank. Pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, terdapat pihak baru yang disebut dengan Penyelenggara. Selain itu, prinsip kehati-hatian yang diterapkan pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi tidaklah sama dengan bank. Hal ini dikarenakan struktur bank dangan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi tidaklah sama.

Kata Kunci: Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi; uangteman.com; Hubungan Hukum, Prinsip Kehati-hatian; Otoritas Jasa Keuangan.

Pendahuluan

Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi merupakan salah satu bentuk penerapan teknologi informasi di bidang keuangan yang bertujuan untuk membuat layanan finansial atau perbankan menjadi lebih efisien. Pertama kali muncul pada tahun 2005 di Inggris oleh *Zopa*, yaitu suatu institusi keuangan berbasis teknologi yang menjalankan jasa pinjam meminjam uang dan merupakan perusahaan pinjaman berbasis teknologi informasi pertama. Pada Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, terdapat 3 pihak yang terlibat, yaitu : Pemberi Pinjaman, Penyelenggara dan Penerima Pinjaman.

Tugas utama dari Layanan pinjam meminjam uang adalah menghimpun calon-calon penerima Pinjaman yang kemudian akan diseleksi berdasarkan kelayakan untuk mendapatkan pinjaman tersebut. Salah satu Penyelenggara Teknologi Finansial yang telah ada di Indonesia ialah situs *uangteman.com*. Situs yang berstatus hukum sebagai suatu badan Hukum dengan nama PT. Digital Alpha Indonesia (PT. DAI) yang sudah beroperasi sejak bulan April 2015.¹ Situs *uangteman.com* merupakan sebuah *marketplace* yang melayani nasabah dengan sistem *short-term microcredit* yang berarti kredit mikro jangka pendek.²

Pasal 1 angka 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yaitu: “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah Penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui system elektronik dengan menggunakan jaringan internet”.

Pada pinjam meminjam uang melalui bank konvensional, terdapat penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraannya. Hal ini dapat dilihat dari adanya unsur jaminan dan lain sebagainya pada pinjam meminjam melalui bank

¹ <<https://uangteman.com/about>>, accessed 2 Agustus 2018.

² Fintechnews Singapore, “*Fintech Takes Off In Indonesia*” <<http://fintechnews.sg/11700/indonesia/fintech-indonesia-take-off/>>, accessed 4 Oktober 2018.

konvensional guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Beda halnya dengan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, penerapan prinsip kehati-hatian belum sepenuhnya terimplementasikan. Mengingat risiko pada pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi juga mempunyai risiko yang tinggi dan sudah seharusnya prinsip kehati-hatian juga perlu diterapkan.

Hubungan Hukum Para Pihak dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Praktik penggunaan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi akan melibatkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) pihak, yaitu; Penyelenggara, Pemberi Pinjaman, dan Penerima Pinjaman. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi memberikan definisi mengenai para pihak tersebut;

“Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.” – Pasal 1 angka 6

“Penerima Pinjaman adalah orang dan/atau badan hukum yang mempunyai utang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.” – Pasal 1 angka 7

“Pemberi Pinjaman adalah orang, badan hukum, dan/atau badan usaha yang mempunyai piutang karena perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.” – Pasal 1 angka 8

Hubungan hukum adalah hubungan antara dua atau lebih subyek hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Dalam hubungan hukum, terdapat pihak yang berhak atas suatu prestasi (*prestatie subject*) dan pihak lain yang wajib melakukan prestasi (*plicht subject*).³ Sebelum terjadinya hubungan hukum, akan didahului dengan adanya peristiwa hukum. Terkait dengan Perjanjian, terdapat beberapa syarat yang harus diperhatikan. Sesuai dengan Pasal 1320 BW, syarat sah Perjanjian yaitu: a. Adanya kata sepakat (*agreement* atau *consensus*), b. Kecakapan

³ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Sinar Grafika 2015). [269].

para pihak (*capacity*), c. Suatu hal tertentu (*certainty of term*), dan d. Suatu sebab yang diperbolehkan (*legality*).

Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat Subyektif dikarenakan kedua syarat tersebut harus dipenuhi oleh subyek hukum. Sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh Obyek Perjanjian dan disebut dengan syarat Obyektif. Tidak terpenuhinya syarat Subyektif akan mengakibatkan suatu perjanjian tersebut batal, apabila dimintakan pembatalannya (*voidable*). Hak untuk meminta Pembatalan perjanjian tersebut dibatasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun (Pasal 1445 BW). Sedangkan apabila syarat Obyektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum (*void ab initio*). Hal ini berarti sejak awal, perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada. Sehingga tiada dasar saling menuntut di muka Pengadilan.⁴

Sesuai dengan Pasal 18 POJK 77/01/2016, terdapat 2 (dua) hubungan hukum pada para pihak dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi yaitu;

1. Perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman;
2. Perjanjian antara Pemberi Pinjaman dengan Penerima Pinjaman.

Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 18 huruf a POJK 77/01/2016, bahwa terjadi suatu perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi pinjaman. Lebih jelasnya diatur pada Pasal 19 yang khusus menjelaskan tentang Perjanjian antara Penyelenggara dengan Pemberi pinjaman. Ketentuan dalam peraturan ini dapat ditambah sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditawarkan oleh pihak Penyelenggara maupun Pemberi pinjaman.

Pada perjanjian yang dibuat antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman, menimbulkan kewajiban bagi Penyelenggara untuk menyediakan akses informasi perihal penggunaan dana yang berasal dari Pemberi Pinjaman tersebut. Namun, pemberian informasi tersebut dibatasi sebatas informasi yang berhubungan dengan penyelenggara, uang yang gunakan dan Pemberi

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian* (Sumur Bandung 2004).[213].

Pinjaman saja. Dengan kata lain, tidak termasuk informasi terkait identitas Penerima Pinjaman.

Hubungan hukum yang terjadi antara Penerima pinjaman dengan Pemberi pinjaman merupakan suatu perjanjian pemberian pinjaman / perjanjian pinjam meminjam uang. Pinjam meminjam menurut Pasal 1754 BW adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang terakhir ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari jenis dan mutu yang sama pula.

Proses pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi diawali dengan pengajuan permohonan pinjaman oleh calon Penerima Pinjaman kepada penyelenggara. Penerima pinjaman hanya perlu mengisi *form* yang telah disediakan oleh Penyelenggara. Kemudian, Penyelenggara bertindak sebagai perantara (*marketplace*) bertugas untuk menganalisis permohonan dari calon Penerima pinjaman.⁵ Perjanjian yang terjadi antara Pemberi dengan Penerima pinjaman dituangkan dalam Dokumen Elektronik sesuai dengan Pasal 20 POJK 77/01/2016.

Dalam memperlancar usahanya untuk memenuhi permintaan pinjam meminjam uang dari masyarakat, situs *uangteman.com* menggandeng beberapa investor untuk menanamkan modal pada usahanya. Pasal 16 POJK 77/01/2016 menjelaskan tentang siapa saja yang dapat menjadi Pemberi Pinjaman, yaitu:

- a. Orang perseorangan warga Negara Indonesia;
- b. Orang perseorangan warga Negara Asing;
- c. Badan hukum Indonesia / Asing;
- d. Badan usaha Indonesia / Asing; dan/atau
- e. Lembaga Internasional.

Uangteman.com sendiri mempunyai 2 (dua) jenis Investor yang telah membantu jalannya bisnis pinjam meminjam uang *online* ini, yaitu:

1. Pemberi pinjaman yang berasal dari Investor besar; dan
2. Pemberi pinjaman yang berasal dari nasabah.

⁵ Ernama, Budiharto, Hendro S., 'Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)' (2017), 6 Diponegoro Law Journal.[11].

Terdapat 4 (empat) investor besar yang turut serta membantu pendanaan *uangteman.com* yaitu:

1. STI Financial Group;
2. K2 Venture Capital;
3. Draper Associates;
4. Alpha JWC Ventures.

Pasal 15 POJK 77/01/2016, yang dimaksud dengan Penerima Pinjaman yaitu:

1. Orang perseorangan Warga Negara Indonesia; atau
2. Badan hukum Indonesia.

Uangteman.com memberikan syarat tambahan terkait Penerima pinjaman, meliputi:⁶

1. Warga Negara Indonesia;
2. Usia 21 hingga 65 Tahun; dan
3. Punya pekerjaan atau penghasilan.

Dalam melakukan pinjam meminjam uang, segala sesuatu akan dituangkan dalam dokumen elektronik yang telah disediakan oleh pihak Penyelenggara. Berbeda dengan layanan pinjam meminjam uang pada *marketplace* lainnya, *uangteman.com* tidak memberikan informasi terkait Pemberi Pinjaman dan Penerima Pinjaman kepada masing-masing pihaknya. Hal tersebut dapat dilihat pada dokumen elektronik yang berupa *form* persetujuan pengajuan pinjaman yang disediakan Penyelenggara.

Sesuai dengan Pasal 5 POJK 77/01/2016 yang menyatakan jika kegiatan usaha Penyelenggara meliputi menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi dari pihak Pemberi Pinjaman kepada pihak Penerima Pinjaman. *Uangteman.com* dalam hal ini mengelolah sepenuhnya dana yang telah terkumpul. Di lain sisi, Penyelenggara juga dibebani kewajiban untuk menyediakan akses informasi mengenai status pinjam meminjam uang tersebut kepada Penerima Pinjaman dan Pemberi Pinjaman. Namun akses informasi tersebut tidak termasuk identitas kedua pihak tersebut.

Perjanjian yang terjadi antara calon Penerima pinjaman dengan *uangteman.com* disebut dengan Perjanjian Pinjaman Pribadi. Dimana pada lembar perjanjian

⁶ <<https://uangteman.com/>>, accessed 28 Oktober 2018.

tersebut, *uangteman* menyatakan bahwa ia bertindak sebagai Pemberi Pinjaman. Dalam hal ini dapat dikatakan jika *uangteman* mempunyai peran ganda. Selain menjadi Penyelenggara, *uangteman* juga bertindak sebagai Pemberi Pinjaman yang melakukan hubungan secara langsung dengan Penerima Pinjaman. Kedudukan hukum *uangteman* sebagai Penyelenggara sejalan dengan kegiatan yang dilakukan *uangteman*, yaitu menyediakan situs pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Sedangkan kedudukan *uangteman* sebagai Pemberi pinjaman, dalam melakukan perbuatan hukumnya didasarkan atas Peraturan Undang-undangan yang dalam hal ini adalah POJK 77/01/2016. Dalam perbuatan hukum yang terjadi antara pemilik dana dengan *uangteman.com*, tidak ditemukan adanya unsur surat kuasa.

Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Pada perjanjian pemberian kredit pada Bank, dikenal dengan adanya prinsip kehati-hatian (*prudential principle*). Kata “*prudent*” secara harfiah dalam bahasa Indonesia dimaknai sebagai ”bijaksana”. Dalam UU Perbankan tidak dijelaskan secara tegas mengenai prinsip kehati-hatian.⁷ Akan tetapi, pada penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Rachmadi Usman, prinsip kehati-hatian adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan, bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang telah dipercayakan pada bank.⁸

⁷ Permadi Gandapraja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank* (Gramedia Pustaka Utama 2004).[21].

⁸ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia* (Gramedia Pustaka Utama 2003).[18].

Pada perbankan, Pasal 2 UU Perbankan menegaskan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan kegiatan usahanya harus berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.⁹ Selain itu, prinsip Kehati-hatian tersirat secara eksplisit pada Pasal 29 ayat (2), (3), dan (4) UU Perbankan.

Pasal 29:

(2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian

(3) dalam memberikn kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan penerima pinjaman yang mempercayakan dananya kepada bank

(4) untuk kepentingan penerima pinjaman, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian sehubungan dengan transaksi penerima pinjaman yang dilakukan melalui bank.

Contoh pelaksanaan prinsip kehati-hatian yaitu diterapkannya prinsip Mengenal Nasabah atau yang lebih dikenal dengan *Know Your Customer Principle* (selanjutnya disebut *KYC Principle*). *KYC Principle* adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mencermati dan mengetahui identitas penerima pinjaman serta memantau transaksi yang mencurigakan.¹⁰ *KYC Principle* diatur pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Selain prinsip KYC, ada beberapa prinsip lain yang harus diperhatikan dalam pemberian Kredit. Berdasarkan penjelasan Pasal 8 UU Perbankan, pemberian kredit pada bank harus memperhatikan Prinsip 5C's, yaitu:

1. *Character*;

Penilaian watak atau kepribadian calon penerima pinjaman dimaksudkan untuk mengetahui kejujuran dan itikad baik untuk melunasi atau mengembalikan pengembaliannya.

⁹ Trisadini Prasastinah Usanti, *Prinsip Kehati-hatian pada Transaksi Perbankan*, (Airlangga University Press 2013).[1].

¹⁰ Tridasini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Hukum Perbankan Edisi Pertama*, (Kencana, 2017). [21].

2. *Capacity;*

Menilai kemampuan seseorang dalam bidang usahanya dan manajerialnya.

3. *Capital;*

Bank melakukan analisis mengenai kemampuan permodalan calon penerima pinjaman dalam menunjang pembiayaan proyek atau usaha yang bersangkutan.

4. *Collateral;*

Untuk menanggung pembayaran kredit macet, maka calon penerima pinjaman wajib menyediakan jaminan berupa agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diberikan.

5. *Condition of economy.*

Penilaian terhadap prospek usaha nasabah debitor dengan memperhatikan keadaan pasar di dalam dan di luar negeri.¹¹

Selain itu, dalam proses pemberian kredit terdapat pula prinsip 4P, yaitu:

1. *Personality;*

Kepribadian debitur merupakan segi subjektif namun penting dalam penentuan pemberian kredit, sehingga perlunya pengumpulan data-data debitur.

2. *Purpose;*

Tujuan penggunaan kredit tersebut apakah digunakan untuk kegiatan konsumtif, produktif atau spekulatif.

3. *Prospect;*

Masa depan dari kegiatan yang mendapatkan pembiayaan kredit tersebut. Unsur penilainnya meliputi bidang usaha, pengelolaan bidang usaha, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya.

4. *Payment.*

Cara pembayaran dengan memperhatikan kelancaran aliran dana (*cash flow*).¹²

¹¹ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*[246].

¹² Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, (Kompas Gramedia 2010). [34-35].

Prinsip analisis pemberian kredit yang selanjutnya adalah prinsip 3-R, yaitu:

1. *Returns;*

Hasil yang diperoleh oleh debitor, dalam hal ini ketika kredit telah dimanfaatkan dan dapat diantisipasi oleh calon kreditor.

2. *Repayment;*

Kemampuan bayar dari pihak debitor tentu saja juga mesti dipertimbangkan. Dan apakah kemampuan bayar tersebut *match* dengan *schedule* pembayaran.

3. *Risk Bearing Ability.*

Sejauh mana kemampuan debitor untuk menanggung risiko. Dalam hal terjadinya peristiwa di luar antisipasi kedua pihak. Terutama peristiwa yang dapat mengakibatkan terjadinya kredit macet.¹³

Ketiga prinsip tersebut pada dasarnya mempunyai titik singgung yang saling berkaitan serta memiliki unsur kesamaan antara satu dengan lainnya.

Dalam pemberian kreditnya, Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi juga harus menerapkan prinsip Kehati-hatian. Bank Indonesia telah mengeluarkan regulasi melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 terkait Penyelenggaraan Teknologi Finansial yang juga harus memperhatikan Prinsip Perlindungan Konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian.¹⁴ Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi yang telah terdaftar harus memenuhi beberapa hal pokok, diantaranya: menerapkan prinsip perlindungan konsumen, menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi konsumen termasuk data dan/atau informasi transaksi, dan menerapkan prinsip manajemen risiko dan kehati-hatian.¹⁵ Demi kelancaran kegiatan usaha Penyelenggara, Pasal 43 menerangkan tentang kegiatan yang harus dihindari oleh Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi adalah sebagai berikut:

¹³ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*[249].

¹⁴ Ayu Yuliani, 'BI akan Keluarkan Aturan Fintech', (Kominfo, 2017) <https://www.kominfo.go.id/content/detail/11732/bi-akan-keluarkan-aturan-fintech/0/sorotan_media> accessed 11 November 2018.

¹⁵ Departemen Komunikasi, 'Bank Indonesia Terbitkan Ketentuan Penyelenggaraan Teknologi Finansial', (Siaran Pers Bank Indonesia, 2017) <https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_199317.aspx> accessed 11 November 2018.

- a. Melakukan kegiatan usaha selain kegiatan usaha Penyelenggara yang diatur dalam peraturan OJK ini;
- b. Bertindak sebagai Pemberi Pinjaman atau Penerima Pinjaman;
- c. Memberikan jaminan dalam segala bentuknya atas pemenuhan kewajiban pihak lain;
- d. Menerbitkan surat utang;
- e. Memberikan rekomendasi kepada Pengguna;
- f. Mempublikasikan informasi yang fiktif dan/atau menyesatkan;
- g. Melakukan penawaran layanan kepada Pengguna dan/atau masyarakat melalui sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan Pengguna; dan
- h. Mengenaikan biaya apapun kepada Pengguna atas pengajuan pengaduan.

Dengan demikian, pelaksanaan Teknologi Informasi tidak terlepas dari prinsip kehati-hatian dan termasuk juga prinsip KYC di dalamnya.

Dalam layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, prinsip 5-C tidak dapat diterapkan seluruhnya, khususnya *collateral* mengingat tidak adanya unsur jaminan yang dipersyaratkan oleh pihak penyelenggara. Akan tetapi, dengan tidak dapat diterapkannya *collateral* tidak menghilangkan eksistensi jaminan umum sebagaimana pada Pasal 1131 BW untuk menjamin pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.

Sedangkan untuk prinsip 4-P dan prinsip 3-R masih dapat diterapkan pada layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Bahwa dalam memberikan pinjaman, pihak penyelenggara akan mengumpulkan data diri calon penerima pinjaman. Dari pengumpulan data diri ini, dapat dikatakan jika penyelenggara telah menerapkan prinsip 4-P dan 3-R. Oleh karena, dari pengumpulan data calon penerima pinjaman inilah, pihak penyelenggara dapat mengetahui apakah calon penerima pinjaman mampu untuk melunasi dan mampu untuk menanggung risiko yang mungkin timbul dikemudian hari.

Sebagai salah satu Penyedia jasa pinjam meminjam uang *online*, *uangteman.com* diharuskan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian. Hal tersebut dapat dilihat pada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi calon penerima pinjaman jika ingin meminjam uang di *uangteman.com*. Berasal dari dokumen yang dikumpulkan secara *online* tersebut, pihak penyelenggara mengolah data tersebut sebagai pertimbangan kelayakan calon penerima pinjaman untuk mendapatkan pinjaman uang .

Untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, *uangteman.com* juga memberlakukan peraturan *one person one loan*. Setiap peminjam hanya diperbolehkan memiliki satu fasilitas pinjaman hingga pinjaman tersebut lunas. Apabila catatan pembayaran baik, maka penerima pinjaman tersebut dapat mengajukan pinjaman lagi dengan proses yang akan lebih cepat dari sebelumnya dan terdapat penurunan biaya layanan (diskon biaya layanan).¹⁶ Jika pada bank pemberian kredit disertai dengan suatu jaminan yang telah diperhitungkan oleh pihak bank, maka pada *uangteman.com* ini kegiatan pinjam meminjam uang tidak disertai dengan jaminan. Hal tersebut tergantikan dengan adanya slip gaji dan SKU. Pada saat pengajuan pinjaman, *uangteman.com* akan menghubungi tempat kerja atau kantor dari calon penerima pinjaman tersebut untuk memastikan kebenaran data yang telah disetor oleh calon penerima pinjaman.

Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap Kegiatan Usaha Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Penyelenggara Teknologi Informasi tidak terlepas dari pengawasan OJK selaku lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pada tanggal 16 Agustus 2018, OJK telah mengeluarkan regulasi melalui Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan. Setiap penyelenggara baik perusahaan *Startup* maupun *Lembaga Jasa Keuangan (LJK)* akan melalui 3 tahap proses sebelum mengajukan permohonan perizinan:

1. Pencatatan kepada OJK untuk perusahaan *Startup*/non-LJK. Permohonan pencatatan secara otomatis termasuk permohonan pengujian Regulatory Sandbox. Sedangkan untuk LJK, permohonan Sandbox diajukan kepada

¹⁶ <[https://uangteman.com/faq/apakah-penerima pinjaman-dapat-mengajukan-lebih-dari-satu-pinjaman-sekaligus](https://uangteman.com/faq/apakah-penerima-pinjaman-dapat-mengajukan-lebih-dari-satu-pinjaman-sekaligus)> accessed 20 November 2018.

pengawas masing-masing bidang (Perbankan, Pasar Modal, IKNB).

2. Proses *Regulatory Sandbox* berjangka waktu paling lama satu tahun dan dapat diperpanjang selama 6 bulan bila diperlukan.
3. Pendaftaran/perizinan kepada OJK.¹⁷

Sesuai dengan Pasal 7 POJK 77/POJK.01/2016, telah ditetapkan jika Penyelenggara Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK.

Pada proses Pendaftaran, OJK selaku pengawas akan menetapkan Penyelenggara mana yang dapat mengikuti proses *Regulatory Sandbox*.¹⁸ Setelah mengikuti serangkaian proses pada *Regulatory Sandbox*, maka OJK akan menetapkan hasil uji coba masing-masing Penyelenggara. Sesuai dengan Pasal 11 POJK 13/POJK.02/2018, hasil dari *Regulatory Sandbox* dinyatakan dengan status:

- a. Direkomendasikan;
- b. Perbaikan; atau
- c. Tidak direkomendasikan.

Kesimpulan

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet. Pihak yang terlibat didalamnya yaitu: pemberi pinjaman, penyelenggara, dan penerima pinjaman. Terdapat 2 (dua) hubungan hukum yaitu: perjanjian Pemberian Kuasa antara Penyelenggara dengan Pemberi Pinjaman dan perjanjian Pinjam meminjam Uang antara Pemberi Pinjaman dengan

¹⁷ Otoritas Jasa Keuangan, 'Siaran Pers OJK Terbitkan Aturan Inovasi Keuangan Digital Payung Hukum Pengembangan Fintech, SP 57/DHMS/OJK/VIII/2018', (Otoritas Jasa Keuangan, 2018) <<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Terbitkan-Aturan-Inovasi-Keuangan-Digital.aspx>> accessed 16 November 2018.

¹⁸ *Regulatory Sandbox* adalah mekanisme pengujian yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menilai keandalan proses bisnis, model bisnis, instrumen keuangan, dan tata kelola Penyelenggara. (Pasal 1 angka 4 POJK 13/POJK.02/2018).

Penerima Pinjaman. *Uangteman.com* merupakan salah satu contoh Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi.

Dalam melakukan kegiatan bisnisnya, Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi juga diwajibkan untuk menerapkan Prinsip Kehati-hatian yang didalamnya juga memuat Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*), 4P dan 3R. Mengingat kegiatan pinjam meminjam uang merupakan kegiatan yang mempunyai banyak risiko. Selain itu, Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi juga wajib mendukung tindakan anti Pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Tiap Penyelenggara memiliki cara berbeda terkait penerapan Prinsip Kehati-hatian. Penyelenggara Teknologi Finansial harus mengurus pendaftaran dan perizinan atas kegiatan usahanya kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Melalui pendaftaran dan perizinan inilah OJK dapat mengawasi jalannya kegiatan usaha Teknologi Finansial supaya tidak memberikan dampak buruk pada perekonomian Indonesia.

Daftar Bacaan

Buku

Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet* (Kompas Gramedia 2010).

Permadi Gandapraja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank* (Gramedia Pustaka Utama 2004).

R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Sinar Grafika 2015).

Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia* (Gramedia Pustaka Utama 2001).

Trisadini Prasastinah Usanti, *Prinsip Kehati-hatian pada Transaksi Perbankan*, (Airlangga University Press 2013).

Tridasini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Hukum Perbankan Edisi Pertama*, (Kencana, 2017).

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, (Sumur Bandung 2004)

Jurnal

Ernama, Budiharto, Hendro S., 'Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)' (2017), 6 Diponegoro Law Journal.

Laman

<<https://uangteman.com/about>>, accessed 2 Agustus 2018.

Fintechnews Singapore, "Fintech Takes Off In Indonesia" <<http://fintechnews.sg/11700/indonesia/fintech-indonesia-take-off/>>, accessed 4 Oktober 2018

<<https://uangteman.com/>>, accessed 28 Oktober 2018.

Ayu Yuliani, 'BI akan Keluarkan Aturan Fintech', (Kominfo, 2017) <https://www.kominfo.go.id/content/detail/11732/bi-akan-keluarkan-aturan-fintech/0/sorotan_media> accessed 11 November 2018.

Departemen Komunikasi, 'Bank Indonesia Terbitkan Ketentuan Penyelenggaraan Teknologi Finansial', (Siaran Pers Bank Indonesia, 2017) <https://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_199317.aspx> accessed 11 November 2018.

<<https://uangteman.com/faq/apakah-penerima-pinjaman-dapat-mengajukan-lebih-dari-satu-pinjaman-sekaligus>> accessed 20 November 2018.

Otoritas Jasa Keuangan, 'Siaran Pers OJK Terbitkan Aturan Inovasi Keuangan Digital Payung Hukum Pengembangan Fintech, SP 57/DHMS/OJK/VIII/2018', (Otoritas Jasa Keuangan, 2018) <<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/Siaran-Pers-OJK-Terbitkan-Aturan-Inovasi-Kuangan-Digital.aspx>> accessed 16 November 2018.

Perundang-undangan

Burgerlijk Wetboek (BW)

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790).

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4867).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6005).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6238)

Peraturan Dewan Anggota Gubernur Nomor 19/14/PADG/2017 tentang Ruang Uji Coba Terbatas (*Regulatory Sandbox*) Teknologi Finansial

Peraturan Dewan Anggota Gubernur Nomor 19/15/PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial.

HOW TO CITE: Anisa Rahma Dita Dwinanda, 'Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pada Situs Uangteman.Com' (2019) Vol. 2 No. 3 Jurist-Diction.